



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Andara Landiswara, 59

Manokwari, Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB HAPPY HOLY KIDS
NOMOR : 421/648.1/SIO-PAUD-KB/MKW/VIII/2021

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menyatakan :

- Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);
- Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan "PESAT" Manokwari
Tanggal Pendirian : 28 Mei 2013
Nama Lembaga : KB "HAPPY HOLY KIDS"
Alamat : Jalan Trikora Taman Ria Kelurahan Wosi
Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Nonformal (KB) ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2025, dengan ketentuan :

- Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur noformal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/menemahi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Pdt)



MARTINUS S. S. S. S. S.

NIP.197401100000000000